



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/14/KUM/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan prinsip pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan dalam manajemen kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu dibentuk Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai

- Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);
 10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tim Koordinasi;
 - b. Koordinator Instansi; dan
 - c. Analis Instansi.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. Tim Koordinasi, meliputi:
 1. melakukan koordinasi jadwal pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan;
 2. melakukan verifikasi atas Kualitas Kebijakan;
 3. memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan; dan
 4. bertanggung jawab terhadap semua proses kegiatan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan;
 - b. Koordinator Instansi, meliputi:
 1. menyusun rencana dan jadwal kegiatan Tim;
 2. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan rapat Tim sesuai jadwal yang ditetapkan;
 3. memasukkan daftar kebijakan yang akan menjadi populasi pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan;
 4. menentukan daftar kebijakan yang akan diajukan sebagai objek pengukuran;
 5. menjadi penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Nasional;
 6. melakukan registrasi melalui Sistem Informasi Pengukuran Kualitas Kebijakan;
 7. membuat akun analis instansi dalam Sistem Informasi Indeks Kualitas Kebijakan;
 8. melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil penilaian mandiri dan pemenuhan data dukung;
 9. mengirimkan hasil penilaian mandiri ke Koordinator Nasional;
 10. menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan kembali kepada Koordinator Nasional;

11. memastikan semua kegiatan berjalan sesuai standar dan waktu yang telah ditetapkan;
 12. menyampaikan hasil verifikasi kepada admin instansi dan pengajuan umpan balik; dan
 13. menyiapkan bahan untuk Evaluasi Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan;
- c. Analisis Instansi, meliputi:
1. koordinasi dengan Perangkat Daerah/unit kerja yang terkait dengan kebijakan yang sedang dinilai;
 2. melakukan pengunggahan seluruh data teknis yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penilaian kebijakan sesuai instrumen Indeks Kualitas Kebijakan;
 3. melihat progres pengisian jawaban seluruh pertanyaan dalam instrumen Indeks Kualitas Kebijakan;
 4. melakukan konfirmasi pengiriman hasil input Indeks Kualitas Kebijakan untuk mengunci jawaban jika telah selesai kepada Koordinator Instansi;
 5. melakukan perbaikan data dukung berdasarkan umpan balik hasil verifikasi pengukuran; dan
 6. melakukan evaluasi atas kebijakan yang telah diukur.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 9 Januari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ /KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN INDEKS
KUALITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN
2026

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGUKURAN INDEKS
KUALITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN TAHUN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
2	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Penanggung Jawab
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Ketua
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. HSS	Sekretaris
6	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. HSS	Anggota
7	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. HSS	Anggota
8	Kepala Dinas Sosial Kab. HSS	Anggota
9	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. HSS	Anggota
10	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. HSS	Anggota
11	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. HSS	Anggota
12	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. HSS	Anggota
13	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
14	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. HSS	Anggota
15	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
16	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
17	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
18	Kepala Bagian Fasilitasi Pembentukan Legislasi Daerah dan Kehumasan Sekretariat DPRD Kab. HSS	Anggota

II. SUSUNAN KEANGGOTAAN KOORDINATOR INSTANSI PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ARY WIBAWA, S.A.P., M.A.P. 19820120 200904 1 002 Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. HSS	Koordinator Instansi
2	RAHYATUL UMMI, S.A.P. NIP. 19850404 200604 2 007 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. HSS	Sekretaris
3	RAHMANI, S.E., M.E. NIP. 19730205 200003 1 003 Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. HSS	Anggota
4	IRWAN RAHMAN, S.H., M.AP NIP. 19780510 201001 1 017 Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. HSS	Anggota
5	NORMAYA RATNANI, S.T., M.M., NIP. 19720927 199703 2 006 Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
6	H. EKA WAHYUDI S.E., M.M. NIP. 19751001 200312 1 004 Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
7	MAYA IRENE, S.P. NIP. 19780508 200801 2 020 Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. HSS	Anggota
8	SYAKHRIL ANWAR, S.Sos., M.AP NIP. 19710104 200701 1 012 Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. HSS	Anggota
9	MUHAMMAD ARIS APRIANOOR, S.T., M.T. NIP. 19790413 200312 1 004	Anggota

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. HSS	
10	SRI WIYONO, S.S. NIP. 19700518 199903 1 006 Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kab. HSS	Anggota
11	RUSMALIAH, S.Hut NIP. 19811022 201001 2 014 Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
12	S. MUHAMMAD HAFIIZH, S.H. NIP 199406162019031013 Kepala Subbagian Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
13	AKHMAD TARMUJI, S.H., M.M. NIP. 19700901 200501 1 009 PPUPD Ahli Madya Inspektorat Daerah Kab. HSS	Anggota
14	DEVI HELLENA PALUPY, S.H. NIP. 19851212 200904 2 002 PPUPD Ahli Madya Inspektorat Daerah Kab. HSS	Anggota
15	KARINA AISYA PUTERI, S.H. NIP. 19991230 202506 2 010 Auditor Ahli Pertama Inspektorat Daerah Kab. HSS	Anggota
16	DIEWA RIZKY, S.H. NIP.19891009 201903 1 006 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Sekretariat DPRD Kab. HSS	Anggota
17	RENALDO NUGRAHA SYAHPUTRA, S.H. NIP.19980529 202203 1 004 Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
18	FAISAL RAHMAN, S.H. NIP. 19850712 202421 1 006 Analisis Hukum Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota

III. SUSUNAN KEANGGOTAAN ANALIS INSTANSI PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	AHMAD MUJAHID, S.H. NIP. 19200712 201001 1 014 Kepala Bidang Perencanaan, Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. HSS	Anggota
2	RACHMAD HIDAYAT, S.E. NIP. 19900403 202203 1 005 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kab. HSS	Anggota

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
3	HAITAMI, S.Psi., M.Tr. Sos. NIP. 19950828 201903 1 003 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial Kab. HSS	Anggota
4	ANISA FITRI. S.H. NIP. 20000411 202506 2 010 Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
5	MUHAMMAD RIZKI. S.H. NIP. 19971104 202506 1 002 Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
6	ADELINA, S.Kom NIP.19960310 202421 2 009 Pranata Komputer Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. HSS	Anggota
7	M. TOPAN RAMADHAN, S.Kom NIP. 19950221 202506 1 001 Pranata Komputer Ahli Pertama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. HSS	Anggota
8	ALFIAN DHARMAWAN, S.E. NIP. 19990707 202506 1 001 Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
9	ELMAMY HANDAYANI, S.K.M., M.KM NIP. 19721129 199803 2 005 Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
10	SUSILAWATI ULFAH, S.H. NIP. 197509092006042029 Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. HSS	Anggota
11	ROCHMAN BAGUS JATMIKO, S.A.P. NIP. 19791017 201001 1 019 Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. HSS	Anggota
12	SYAMSUDDIN, S.Pd NIP. 19780924 200312 1 004 Penata Layanan Operasional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. HSS	Anggota
13	HERMAN HIDAYAT, S.K.M. NIP. 19820128 200701 1 005 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. HSS	Anggota

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
14	ARIF RAHMAN NIP. 19890220 202521 1 033 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. HSS	Anggota
15	AHMAD HAFIZY ANSHARI, S.Psi NIP. 19970219 202506 1 003 Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. HSS	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR